



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

Acces to Justice Penyandang Disabilitas Intelektual: Peradilan Pidana sebagai Implementasi Equality Before the Law

Erna Listiawati^a, Egi Fauzi^b, Laura Mande Nata^c, Ahmad Jamaludin^d

^a Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Indonesia, Email: ernalistiawati7@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Indonesia, Email: egifauzi361@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Indonesia, Email: mandenatalaura@gmail.com

^d Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Indonesia, Email: jamaludinmam@gmail.com

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 03-04-2023

Direvisi : 24-04-2023

Disetujui : 22-06-2023

Diterbitkan : 30-06-2023

Kata Kunci:

Acces To Justice;
Penyandang Disabilitas
Intelektual; Sistem
Peradilan Pidana

DOI:

10.28946/sc.v30i1.2796

Abstrak

Acces to justice menjadi krusial bagi penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum, pada dasarnya penyandang disabilitas intelektual harus diperlakukan secara khusus dikarenakan hambatan yang dimilikinya. Selain itu aparat penegak hukum sebagai aktor dalam mengimplementasikan suatu hukum dituntut untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas intelektual demi terwujudnya keadilan dan persamaan hukum tanpa ada diskriminasi dalam mendapatkannya. Namun pada implementasinya, *access to justice* bagi penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum belum bergerak maksimal, hal ini bisa dilihat dari nilai-nilai yang penulis sebutkan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *access to justice* terhadap penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum dan untuk mengetahui kendala serta upaya guna tercapainya *access to justice* dalam penegakan hukum disemua tahapan dalam sistem peradilan pidana terhadap penyandang disabilitas intelektual. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, pertama, penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan *affirmative action* sebagai bentuk kompromi dari hambatan yang disebabkan oleh kondisinya serta sebagai bentuk penegasan dari hak konstitusionalnya. Kedua, kendala dalam tercapainya *access to justice* bagi penyandang disabilitas intelektual disebabkan oleh beberapa unsur yang mempengaruhi penegakan hukum, seperti unsur fasilitas dari lembaga penegak hukum, penanganan dari aparat penegak hukum, serta yang terakhir regulasi atau pengaturan.

Article Info	Abstract
<p>Article History: Received : 03-04-2023 Revised : 24-04-2023 Accepted : 22-06-2023 Published : 30-06-2023</p>	<p><i>Access to justice is crucial for persons with intellectual disabilities who are dealing with the law, basically persons with intellectual disabilities must be treated specifically due to their obstacles. In addition, law enforcement officials as actors in implementing a law are required to protect, respect and fulfil the rights of persons with intellectual disabilities in order to realise justice and legal equality without discrimination. However, in its implementation, access to justice for persons with intellectual disabilities who are dealing with the law has not moved optimally, this can be seen from the values that the author mentions in this study. This research uses normative-empirical method by using primary and secondary data which is then analysed qualitatively. This research aims to find out access to justice for persons with intellectual disabilities who are in conflict with the law and to find out the obstacles and efforts to achieve access to justice in law enforcement at all stages in the criminal justice system for persons with intellectual disabilities. The results of this study state that, first, persons with intellectual disabilities who are in conflict with the law are entitled to affirmative action as a form of compromise from the obstacles caused by their condition and as a form of affirmation of their constitutional rights. Secondly, obstacles in achieving access to justice for persons with intellectual disabilities are caused by several elements that affect law enforcement, such as facilities from law enforcement agencies, handling from law enforcement officials, and finally regulations or arrangements.</i></p>
<p>Keywords: <i>Access To Justice; Intellectual Disabilities; Criminal Justice System</i></p>	

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada beberapa perbedaan yang sering kali menimbulkan beragam alasan untuk memperlakukan orang lain secara tidak proporsional, termasuk terhadap penyandang disabilitas intelektual. Terlepas, perbedaan yang didasari dari keterbatasan yang dimiliki, pada dasarnya penyandang disabilitas intelektual mempunyai kesetaraan hak dengan masyarakat lainnya. Sehingga, beragam alasan-alasan dalam memperlakukan penyandang disabilitas intelektual yang bersifat diskriminatif dihilangkan. Karena tindakan tersebut dapat mempengaruhi martabat kemanusiaan mereka.¹

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UUPD), penyandang disabilitas intelektual adalah “.....terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.” Menurut data Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2018, di Indonesia penyandang disabilitas intelektual jumlahnya sekitar 20.850 orang. Penyandang disabilitas intelektual yang menghadapi limitasi signifikan

¹ Muhammad Bayu Saputro, Natangsa Surbakti and Kelik Wardiono, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi Di Sasana Inklusi Dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)’ (2020) 10 *Jurnal Jurisprudence*. [73-93].

dalam fungsi intelektual dan adaptasi perilaku yang umumnya muncul pada masa perkembangan seperti anak-anak hingga remaja.²

Kondisi tersebut berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas kehidupan sehari-hari karena adanya keterbatasan dan hambatan yang dialami dampak dari kondisinya yang memerlukan perlakuan secara khusus, termasuk saat berhadapan dengan hukum. Di Indonesia jaminan akan persamaan di hadapan hukum serta perlindungan hukum yang tidak bersifat diskriminatif termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan menjadikannya sebagai hak konstitusional seluruh warga negara. Sehingga, seluruh warga negara diperlakukan tanpa ada faktor pembeda dalam mendapatkan haknya, begitu pun dengan penyandang disabilitas intelektual saat berada dalam kondisi sebagai pelaku, korban maupun saksi. Penyandang disabilitas intelektual dengan kondisi terdapat gangguan dalam fungsi berpikir maupun tumbuh kembang, mengharuskan adanya penanganan khusus dari aparat penegak hukum guna tercipta penegakan hukum yang *fair* dan inklusif.

Selanjutnya, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, menegaskan bahwa negara mempunyai otoritas dalam memberikan perlakuan serta hak berbeda terhadap kelompok masyarakat tertentu, dalam optik hukum hal ini disebut dengan *affirmative action*, yaitu adanya kewenangan dari negara memberikan hak dan perlakuan khusus kepada kelompok tertentu. Penyandang disabilitas intelektual yang termasuk ke dalam kelompok rentan berhak mendapatkan *affirmative action*, hal ini bertujuan supaya penyandang disabilitas intelektual mendapatkan keadilan, karena saat diperlakukan sama seperti non-disabilitas justru yang muncul adalah ketidakadilan.³ Aparat penegak hukum sebagai aktor dalam mengimplementasikan suatu hukum dituntut untuk melakukan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas intelektual saat harus berhadapan dengan hukum, karena perlindungan hukum yang adil bukan hanya semata-mata kepastian hukum tetapi juga mengharuskan adanya kemanfaatan dan keadilan. Dibutuhkan pemahaman yang melihat pada kebutuhan dari penyandang disabilitas intelektual disemua tahapan pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana, guna terjaminnya hak dan terentaskan hambatan yang diwujudkan dalam praktik.

² Robert L. Shalock, 'The Evolving Understanding of the Construct of Intellectual Disability' (2011) 36 *Journal of Intellectual & Developmental Disability*. [227-237].

³ July Wiarti, 'Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru' (2020) 27 *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. [87-109].

Pada tanggal 17 Maret 2016, Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan Rapat Paripurna dan menyetujui Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas menjadi UUPD. Tujuan dari UUPD adalah untuk memenuhi hak penyandang disabilitas di berbagai sektor seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, serta persamaan di hadapan hukum. Diharapkan, UUPD ini akan memberikan perlindungan dari semua bentuk ketidakadilan, kekerasan, dan diskriminasi yang sering kali didapati oleh penyandang disabilitas.⁴ Walaupun masih memiliki kekurangan, UUPD ini membungkung asa baru dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Merespon pentingnya hak tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan sebagai peraturan turunan juga dari UUPD. Dalam Peraturan tersebut memuat tentang akomodasi yang layak dan bersifat wajib ada di dalam lembaga penegak hukum, diantaranya seperti pelayanan serta fasilitas. Penyandang disabilitas intelektual menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dikarenakan kondisinya mungkin sulit untuk disadari dan diketahui, tidak dapat dipungkiri masih ada stigma terhadap kondisi penyandang disabilitas intelektual saat proses pemeriksaan, sehingga mengharuskan adanya pendampingan dari dokter, psikolog atau psikiater.

Sekalipun instrumen hukum di atas telah mengatur, namun realitasnya dalam banyak kasus *access to justice* bagi penyandang disabilitas intelektual masih sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dan masih minimnya sarana dan prasarana aksesibel serta ramah terhadap penyandang disabilitas, sehingga berimplikasi kepada hak-haknya yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pemahaman dalam penanganan dari aparat penegak hukum sangat penting dalam mengadili dan memeriksa penyandang disabilitas intelektual di semua tahapan pemeriksaan baik itu di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Salah satu potret penegakan hukum yang diskriminatif dan tidak *fair* seperti saat proses peradilan penyandang disabilitas seringkali dipermasalahan oleh penegak hukum karena identitasnya sebagai penyandang disabilitas intelektual. Terlebih lagi ketika diposisikan dalam kondisi ini sebagai korban tindak pidana, ada beragam masalah yang harus dihadapi mulai dari pelaporan hingga persidangan, seperti stigma dari penegak hukum yang menganggap penyandang disabilitas tidak dapat membela diri, kesaksiannya dianggap kurang meyakinkan dan dianggap tidak cakap hukum.

⁴ RR Putri A. Priamsari, 'Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas' (2019) 48 Masalah-Masalah Hukum.[215-223].

Meskipun demikian, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) secara tegas memerintahkan agar penyandang disabilitas, yang termasuk ke dalam kelompok rentan, harus dilindungi dan diperlakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kesadaran hukum merupakan entitas penting di dalam pengimplementasian dan pelaksanaan hukum, serta perlindungan terhadap penyandang disabilitas intelektual. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, akan semakin terasa juga penikmatannya oleh penyandang disabilitas intelektual.⁵ Penyandang disabilitas bukan sekedar merujuk pada kehilangan organ maupun fungsi dalam tubuh semata. Terdapat juga andil dari lingkungan sekitar atau orang-orang terdekatnya yang tidak memberikan kesempatan atau fasilitas yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dan beraktivitas di segala bidang kehidupan mereka, sehingga menghalangi mereka untuk menjadi manusia yang utuh.⁶ Di tengah masyarakat, muncul anggapan bahwa penyandang disabilitas merupakan sebuah keburukan, kutukan, atau hal yang memalukan, sehingga membuat keluarga mereka enggan untuk membuka diri tentang anggota keluarga yang memiliki disabilitas. Penyandang disabilitas intelektual bahkan sering kali disamakan dengan orang yang sakit dan tidak berdaya, dan hanya layak untuk dipandang kasihan dan diasuh demi kelangsungan hidupnya.⁷ Merujuk pada uraian tersebut diatas, penelitian ini merumuskan dua pembahasan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana *access to justice* terhadap penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum; dan 2) Bagaimana kendala serta upaya guna tercapainya *access to justice* dalam penegakan hukum di semua tahapan dalam sistem peradilan pidana terhadap penyandang disabilitas intelektual.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode pendekatan normatif-empiris atau dapat juga disebut penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari literatur berupa buku, jurnal, berita dan hasil penelitian yang berkaitan dengan akses hukum bagi penyandang

⁵ Vivi Ariyanti, 'Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia' (2019) 6 *Jurnal Yuridis* .[33-54].

⁶ Nurliana Cipta Apsari and Santoso Tri Raharjo, 'Orang Dengan Disabilitas: Situasi Tantangan Dan Layanan Di Indonesia' (2021) 24 *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*. [159].

⁷ Arie Purnomosidi, 'Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia' (2017) 1 *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. [161-174].

disabilitas intelektual yang berhubungan dengan hukum. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek yang diteliti berupa data-data dari Polrestabes Bandung, Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung dan *Bandung Independent Living Center (BILiC)*, sebuah organisasi yang bergerak di bidang penyandang disabilitas, untuk mendapatkan tanggapan yang kemudian dianalisis dengan teori-teori yang relevan dengan penelitian penulis sehingga diperoleh hasil penelitian yang diharapkan.⁸ Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Jaminan Hukum *Acces to Justice* dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual

Tujuan hukum adalah untuk memperbaiki kehidupan manusia, sehingga dalam penegakan maupun dalam implementasinya, hukum harus memberikan dampak manfaat serta kegunaan dalam masyarakat. Keadilan juga merupakan faktor penting dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, karena masyarakat sangat memperhatikan keadilan dalam hal tersebut.⁹ Berbicara tentang keadilan terhadap penyandang disabilitas intelektual berbicara juga mengenai *access to justice* dan jaminan hukumnya, jaminan hukum *access to justice* terhadap penyandang disabilitas intelektual dalam instrumen internasional. Pada tahun 2011, Indonesia melakukan langkah signifikan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dengan meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disebut CRPD).

Hadirnya CRPD sebagai sarana regulasi untuk pemajuan, perlindungan dan jaminan kesetaraan hak dan kebebasan fundamental bagi seluruh penyandang disabilitas, serta menghormati martabat mereka sebagai bagian integral dari masyarakat. CRPD berbeda dengan beberapa instrumen internasional mengenai hak asasi manusia yang sebelumnya telah diratifikasi Indonesia, terutama dalam hal tujuan, makna, dan cakupan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, tujuan dari hadirnya konvensi ini merupakan langkah untuk menegaskan maupun memastikan bahwa hak-hak mereka dapat dinikmati

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Kencana Prenada Media Group, 2014). [133].

⁹ Sri Wahyuningsih Yulianti, 'Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia' (2022) 4 *Amnesti : Jurnal Hukum*. [11].

secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasari oleh kondisinya sebagai penyandang disabilitas.

Dengan tegas hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 konvensi ini. Penegasan ini tujuannya sebagai peningkatan penghormatan bagi harkat dan martabat insani yang melekat dalam setiap individu manusia tanpa terkecuali. Implementasi CRPD telah mengubah pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, dimana sekarang mereka dilihat sebagai individu yang mempunyai kesetaraan dengan masyarakat pada umumnya, bukan lagi hanya kelompok yang patut dikasihani.¹⁰ Hak-hak penyandang disabilitas termasuk kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat serta eksploitasi, dan hak untuk dihormati integritas fisik dan mentalnya.¹¹

Dalam Pasal 12 CRPD pun terdapat pernyataan yang jelas tentang persamaan dalam hukum di mana negara harus memastikan penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama di dalam sistem peradilan. Selain itu, negara juga diwajibkan untuk menyesuaikan aturan peradilan agar sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas sehingga mereka dapat berpartisipasi penuh dalam semua tahap persidangan. Selain itu, Pasal 13 CRPD juga menegaskan bahwa negara harus memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum seperti polisi dan pegawai penjara untuk memahami kebutuhan penyandang disabilitas. Kedua pasal ini menuntut negara agar aktif memenuhi aksesibilitas dan memberikan jaminan perlindungan yang kuat bagi disabilitas sebagai warga negara.¹²

Selain itu masih pada tataran Instrumen hak asasi manusia internasional, Pemerintah Indonesia juga sudah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Ratifikasi ICCPR, didalamnya terdapat ketentuan yang menekankan bahwa negara yang telah meratifikasi perjanjian ini wajib menghargai, menjaga, dan memastikan pemenuhan seluruh hak yang tercantum dalam ICCPR. Tidak terkecuali kewajiban dalam pengambilan langkah-langkah dan/atau upaya, secara legislatif, yudikatif, maupun administratif. Terkait dengan perlindungan hukum, ICCPR memuat ketentuan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang setara saat harus berhadapan dengan hukum dan setiap orang

¹⁰ Fajri Nursyamsi [et.,al.], *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia 2015).[14].

¹¹ Aprilina Pawestri, 'Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional' (2017) 2 *Era Hukum*. [164].

¹² Wiarti (2020), *op. cit.*, [102].

tanpa diskriminasi berhak atas pemeriksaan yang adil, proses pemeriksaan yang mandiri dan tidak berpihak.¹³

Dalam konstitusi Indonesia pun, jaminan hak asasi manusia tercantum dalam 26 ketentuan hak konstitusional bagi seluruh warga negara tercakup di dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945, meliputi ayat-ayat dan pasal-pasal yang tersurat di dalamnya. Hak asasi manusia adalah hal yang bersifat fundamental dimana didalamnya terkandung martabat serta kehidupan manusia.¹⁴ Dari 26 ketentuan yang ada pada Bab XA UUD 1945 tersebut, terdapat satu pasal yang mengatur perihal perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas dan cukup relevan dengan penelitian ini terkait dengan *access to justice* penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum, yaitu Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan kemudahan dan perlakuan khusus berhak diperoleh setiap orang.

Penggunaan frasa “setiap orang” dalam pasal tersebut, menjadikan dalam pemenuhannya tanpa syarat atau ketentuan yang bersifat khusus terkait keadaan atau kondisi subjek hukum yang dimaksud.¹⁵ Disamping itu terkait dengan pengertian

“setiap orang” dalam pasal tersebut, terdapat tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “*Hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action.*”

Penafsiran tersebut menguatkan bahwa penyandang disabilitas intelektual masuk ke dalam istilah “setiap orang”. Penyandang disabilitas intelektual sebagai kelompok rentan berhak atas *affirmative action* agar mendapatkan hak perlakuan serta kemudahan secara khusus dalam cakupan pemenuhan salah satu hak konstitusionalnya.¹⁶ Adanya Pasal 28H ayat (2) diperkuat juga dengan Pasal 28D ayat (1) yang memuat ketentuan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*” Pasal ini mempunyai arti bahwa yang harus

¹³ Johannes Widijantoro, [et., al.], *Analisis Putusan Difabel Berhadapan Dengan Hukum* (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel 2019). [47].

¹⁴ Ahmad Jamaludin and Sayid Mohammad Rifqi Noval, ‘Pemidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam’ (2021) 14 *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. [191].

¹⁵ A. Priamsari (2019), *op. cit.*, [218].

¹⁶ Fajri Nursyamsi [et., al.], (2015), *op. cit.*, [230].

dikedepankan dari hukum bukan sekedar kepastian hukum, tetapi juga keadilan. Menjamin perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas intelektual supaya diperolehnya keadilan oleh mereka saat berhadapan dengan hukum adalah dengan mengikis hambatan-hambatan yang dialami.¹⁷

Selanjutnya, ketentuan dan aturan konstitusional tersebut dijawantahkan ke dalam perundang-undangan dibawahnya. Sebagai kelompok yang memiliki kekhususan, perlindungan dalam sisi hak asasi manusia dilakukan negara dengan mengatur kekhususan yang dimiliki oleh kelompok rentan harus mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 UU HAM.¹⁸ Sejalan dengan itu, lahirnya UUPD secara filosofis memberikan arah baru bagi perlindungan penyandang disabilitas, karena upaya perlindungan, pembinaan, dan memperkuat hak-hak penyandang disabilitas, merupakan sebuah perlindungan seperti termaktub di Pasal 1 ayat (5) UUPD.

Penjabaran hak tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dimana memuat 22 hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, yang terdiri dari

“Hak untuk hidup, hak untuk bebas dari stigma, hak atas privasi, hak atas keadilan dan perlindungan hukum, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan dan hak untuk berwirausaha, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak atas konsesi, pengumpulan data, hidup secara mandiri dan diikutsertakan dalam masyarakat, mengekspresikan diri, berkomunikasi dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan dan eksploitasi.”

Saat berhadapan dengan hukum, perlindungan dan pemenuhan haknya di UUPD terdapat pada Pasal 9 yang menyebutkan penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesamaan dalam perlakuan dihadapan hukum, pengakuan sebagai subjek dalam hukum dan penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan. Selain itu terdapat kewajiban dari aparat penegak hukum untuk meminta masukan dari psikolog, psikiater, dokter, maupun tenaga ahli dalam memeriksa penyandang disabilitas, baik baik saat menjadi pelaku, korban, maupun saksi. Hal tersebut bertujuan untuk melihat kondisi kejiwaan serta kesehatan penyandang disabilitas sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 ayat (1) UUPD. Dalam koridor

¹⁷ Wiarti (2020), *op. cit.*, [104].

¹⁸ Ahmad Jamaludin, ‘Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual’ (2021) 3 JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial.[1].

penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum, Pasal 36 memiliki urgensi yang sama pentingnya dengan dua pasal sebelumnya. Pasal tersebut mengatur tentang akomodasi yang memadai dalam proses peradilan dan kewajiban tersebut menjadi ranah lembaga penegak hukum. Sebagai konsekuensi dari UUPD, penegak hukum, pemerintah pusat maupun daerah, dan masyarakat secara kolektif diharuskan membangun budaya inklusif agar terwujud jaminan perlindungan serta keadilan hukum.¹⁹

Regulasi terkait perlindungan terhadap hak penandang disabilitas di tingkat daerah pun sudah ada, seperti di kota Bandung terdapat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perda ini dibentuk dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam perumusannya. Jika membahas perlindungan hukum terkait dengan penyandang disabilitas intelektual, maka fokus analisisnya akan meliputi berbagai regulasi dan norma yang berkembang serta berlaku di tengah masyarakat yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sehingga, perlindungan hukum yang mempunyai dimensi yuridis ini berkaitan dengan semua aturan hukum yang secara langsung memiliki dampak pada kehidupan dan hak-hak penyandang disabilitas intelektual.²⁰ Namun untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi penyandang disabilitas intelektual, keberadaan instrumen hukum saja tidak cukup, karena diperlukan juga mekanisme yang tepat dari sistem kelembagaan.²¹

2. Kendala dan Upaya *Acces to Justice* Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Sistem Peradilan Pidana

Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai macam kebijakan yang ditetapkan dan telah juga menyediakan beberapa peraturan perundang-undangan diatas, namun sepertinya bagi penyandang disabilitas intelektual seolah hanya sekedar hitam diatas putih. Kalau kita turun langsung ke tengah masyarakat, akan banyak ditemukan kasus dimana penyandang disabilitas intelektual menjadi korban dari pemerkosaan, pencabulan, kekerasan, pengucilan,

¹⁹ Ali Sodikin, 'Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia' (2021) 18 *Jurnal Legislasi Indonesia*. [31].

²⁰ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 'Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas' (2018) 13 *Pandecta: Research Law Journal*. [50].

²¹ A. Faruq, 'Hukum Dan Ham Bagi Anak Dan Disabilitas' (2022) 4 *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*. [1-12].

sampai dalam berbagai ruang partisipasi dinilai tidak sehat jasmani dan rohani.²² Fenomena demikian, terhitung hingga sampai sekarang bisa disebut masih menjadi gunung es. Hal tersebut beralasan dan didasari oleh kasus yang mencuat ke permukaan masih sedikit dibandingkan dari kasus-kasus yang tidak diproses secara hukum dan terkubur dilapisan keluarga serta hanya menjadi rahasia pribadi.²³

Klasifikasi tingkat gangguan pada penyandang disabilitas intelektual tergantung pada kemampuan intelegensianya yang diukur dengan *Instrument Tes Skala Weschler (WISC)*. Menurut WISC, terdapat tiga tingkatan klasifikasi untuk penyandang disabilitas intelektual, yaitu: 1) ringan dengan memiliki IQ diantara 55-69; 2) sedang dengan kisaran IQ 40-54; dan 3) berat memiliki IQ diantara 25-39. Secara rinci, penyandang disabilitas intelektual ringan mampu melakukan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, namun kesulitan dalam melakukan penyesuaian secara mandiri dan memiliki kecenderungan untuk melakukan kesalahan. Sedangkan penyandang disabilitas intelektual sedang memiliki kesulitan secara akademik dalam belajar seperti menulis, membaca, dan menghitung secara sederhana. Sementara penyandang disabilitas intelektual berat mempunyai kemampuan yang sangat terbatas dan tidak mampu dalam melakukan aktivitas secara mandiri, sehingga membutuhkan orang lain untuk membantu secara total dan terus-menerus.²⁴

Klasifikasi dan kondisi tersebut berimplikasi kepada hambatan yang dialami penyandang disabilitas intelektual, terlebih saat berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana, begitu pun dengan aparat penegak hukum baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan akan banyak menemui kendala dalam mengadili dan memeriksa. Beberapa kendala yang acapkali muncul adalah seperti saat menjadi pelaku, korban maupun saksi seringkali penyandang disabilitas intelektual tidak dapat meruntukan peristiwa yang telah dialaminya dengan jelas dan dianggap tidak konsisten dalam menceritakan rentetan kejadian yang dialami, sehingga mengakibatkan kesaksiannya sering disimpulkan berbohong. Selain itu ketidaksesuaian antara umur kalender dan mental menimbulkan permasalahan lainnya saat penyandang disabilitas intelektual berhadapan

²² M. Syafi'ie, 'Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif Terhadap Difabel' (2015) 2 *Jurnal Difabel*. [161-174].

²³ Ni'mah EM and Rusdiana E, 'Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resource Center Untuk Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)' (2022) *Novum: Jurnal Hukum*. [136-48].

²⁴ Nani Nur'aeni and N Dede Khoeriah, 'JPK : Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan' (2019) 4 *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*. [65].

dengan hukum. Berdasarkan kalender, umur penyandang disabilitas intelektual masuk ke dalam kategori dewasa, namun tidak pada umur mentalnya yang belum dewasa, sehingga sering kali berdampak pada kesaksian yang diungkapkan sering dikesampingkan oleh aparat penegak hukum.²⁵

Bekerjanya aparat penegak hukum dipahami kedalam bekerjanya kerangka sistem peradilan pidana sebagai proses penegakan hukum, dan jalannya proses peradilan sangat tergantung pada adanya suatu peristiwa yang dicurigai sebagai perbuatan atau dugaan tindak pidana yang dilaporkan atau ditemukan.²⁶ Dalam sistem peradilan pidana, penyandang disabilitas sering mengalami perlakuan diskriminatif dari aparat penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor.²⁷ Merujuk pada faktor-faktor tersebut dan berdasarkan pada hambatan penyandang disabilitas intelektual, maka dapat dianalisis dan diuraikan kendala penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual, penulis mengkategorikan unsur dari *access to justice* ini menjadi tiga bagian utama yaitu terdiri dari unsur fasilitas, unsur penanganan, dan unsur regulasi atau pengaturan. Potret *access to justice* penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum yang diperoleh dilapangan merincikan unsur dan data sebagai berikut:

Tabel 1: Unsur Acces to Justice Penyandang Disabilitas Intelektual

Unsur	Polrestabes Bandung	Kejaksanaan Negeri Kota Bandung	Pengadilan Negeri Bandung
Fasilitas	Belum tersedia	Sudah tersedia, namun belum menyeluruh	Sudah tersedia
Penanganan	Belum maksimal	Belum maksimal	Belum maksimal
Regulasi internal	Belum ada	Belum ada	Belum ada

Sumber: Data Primer Diolah Penulis, 2022.

Berdasarkan data pada tabel diatas yang menggambarkan bahwa belum menyeluruhnya fasilitas aksesibel bagi penyandang disabilitas intelektual. Di Pengadilan Negeri Bandung terkait dengan fasilitas sudah bisa disebut aksesibel dengan sudah tersedianya fasilitas

²⁵ Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana and M Yasin Al Arif, 'Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan Acces To Justice' (2014) 21 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.[465].

²⁶ Riki Afrizal, 'Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015' (2020) 13 Jurnal Yudisial.[391–408].

²⁷ Soekanto Soerjono, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Rajawali Press, 2019).

penunjang proses hukum terhadap penyandang disabilitas.²⁸ Di Kejaksaan Negeri Bandung sudah ada fasilitas bagi penyandang disabilitas, namun masih belum menyeluruh dan belum seaksesibel apa yang telah ada di Pengadilan Negeri Bandung.²⁹ Di Polrestabes Bandung fasilitas yang disediakan bisa dikatakan jauh dari kata aksesibel.³⁰ Tetapi, harus ditekankan kembali bahwa kebutuhan dari penyandang disabilitas intelektual di lembaga penegak hukum tidak hanya terkait fasilitas fisik yang terpenuhi, tetapi juga adanya fasilitas non-fisik aksesibel yang dapat membantu hambatan intelegensianya.

Aksesibilitas non- fisik sudah menjadi keharusan demi memenuhi rasa aman dan nyaman dalam setiap proses pemeriksaan di seluruh dalam sistem peradilan pidana. Dalam Pasal 36 dalam UUPD mengatur bahwa modifikasi dan penyesuaian yang tepat dalam akomodasi yang layak diperlukan guna memastikan bahwa seluruh hak serta kebebasan fundamental penyandang disabilitas terpenuhi secara merata. Ketentuan tersebut diperkuat juga dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 yang memuat perihal akomodasi yang layak diantaranya seperti tidak boleh memberikan perlakuan diskriminatif, memenuhi kenyamanan dan menghadirkan adanya rasa aman, muatan komunikasi bersifat efektif, pemenuhan informasi terkait hak-hak dalam setiap proses pemeriksaan, menyediakan fasilitas audio dan visual sebagai penunjang, menyediakan standar pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas intelektual serta adanya jasa hukum yang diberikan, dan menyediakan penerjemah dan pendamping.

Terkait dengan penanganan, baik dari pihak Polrestabes Bandung, Kejaksaan Negeri Bandung maupun Pengadilan Negeri Bandung, memberikan jawaban senada terkait dengan penanganan terhadap penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum. Dimana belum adanya kasus penyandang disabilitas intelektual yang mereka tangani dalam 3 (tiga) tahun terakhir baik sebagai pelaku, korban maupun saksi. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa penanganan di 3 (tiga) lembaga penegak hukum tersebut belum maksimal. Karena faktanya, di lapangan menurut Bandung *Independen Living Center* (BILiC), organisasi yang bergerak pada isu-isu penyandang disabilitas menyebutkan bahwa ada beberapa kasus yang menimpa penyandang disabilitas intelektual sebagai korban, namun

²⁸ Wawancara dengan Muhamad Ali, Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, (Bandung, 22 Juli 2022).

²⁹ Kejaksaan Negeri Bandung, (Bandung, 1 Agustus 2022).

³⁰ Wawancara dengan Teddy Yuliadi, Polrestabes Bandung, (Bandung, 27 Juli 2022).

tidak di proses secara hukum yang didasari berbagai alasan seperti belum adanya jaminan rasa aman saat harus berhadapan dengan aparat penegak hukum serta proses yang lama dan rumit sampai berasumsi harus mengeluarkan biaya saat proses hukum berlangsung.³¹

Terakhir, regulasi atau pengaturan yang ada sebagai payung hukum terhadap hak-hak penyandang disabilitas intelektual di tiga lembaga penegak hukum tersebut sudah tersedia, namun masih mengadopsi dari peraturan-peraturan pemerintah atau undang-undang secara umum dan belum ada peraturan teknis internal yang bergerak untuk mengakomodasi mandat PP 39 Tahun 2020 dalam mengupayakan *access to justice* bagi penyandang disabilitas intelektual. Meskipun belum ada kasus yang ditangani dan belum ada peraturan internal dalam melaksanakan mandat peraturan mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas intelektual, tetapi regulasi yang sudah ada harus tetap dipahami oleh aparat penegak hukum sebagai pedoman dalam memeriksa dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual saat dikemudian hari ada kasus penyandang disabilitas intelektual berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban maupun saksi yang ditangani.

Beberapa hasil analisis singkat penulis untuk menjadi rekomendasi dan sebagai langkah memaksimalkan upaya yang sudah ada guna terjaminnya *access to justice* bagi penyandang disabilitas intelektual diantaranya perlu adanya perubahan KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan partisipasi penuh penyandang disabilitas untuk memasukan hal-hal yang diperlukan dalam memenuhi dan melindungi hak penyandang disabilitas, termasuk disabilitas intelektual. Perubahan ini nantinya kan lebih mengakomodir berbagai kebutuhannya, agar hak-hak penyandang disabilitas intelektual dipenuhi seutuhnya sebagai bagian dari masyarakat pada umumnya saat harus berhadapan dengan hukum.

Alasannya karena KUHAP masih jauh dari penjaminan terhadap hak penyandang disabilitas intelektual, sebagai contohnya ketentuan dalam Pasal 178 ayat (1) KUHAP dalam hal penyediaan penerjemah. Pasal ini sudah mengakomodir kebutuhan penyediaan penerjemah bagi penyandang disabilitas tuli. Namun, sebenarnya penyediaan penerjemah bukan dibutuhkan penyandang disabilitas bisu dan tuli saja, tetapi juga penyandang disabilitas intelektual.³² Selain itu ada juga ketentuan dalam KUHP dan KUHAP yang mendiskreditkan

³¹ Wawancara dengan Nuraini Rara, Bandung Independent Living Center, (Bandung 21 Juli 2022).

³² Johannes Widijantoro, [et.al.], (2019), *op. cit.*, [47].

posisi penyandang disabilitas, karena memandang sebagai orang-orang yang tidak cakap hukum.³³

Lembaga penegak hukum harus memiliki aturan teknis internal yang menjadi peraturan turunan dalam mengupayakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas intelektual sebagai sebuah pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Dengan demikian maka peyediaan psikologi internal, pendamping, penerjemah, dan komunikasi efektifkan menjadi sebuah hal yang diupayakan keberadaanya di setiap lembaga penegak hukum yang akuntabel dan aksesibel terkait penyediaan akomodasi yang layak. Aturan teknis internal akan memperkuat lembaga penegak hukum dalam memastikan terselenggaranya peradilan yang inklusif dan menghasilkan capaian pemahaman bagi aparat penegak hukum untuk memahami pola dan cara interaksi dengan penyandang disabilitas intelektual.³⁴

Saat penyandang disabilitas intelektual diperiksa harus ada penilaian personal terlebih dahulu sebagai upaya untuk melihat tingkat kemampuan serta kebutuhan, baik dalam bentuk psikis maupun medis. Disamping itu, penilaian personal kehadirannya juga akan menentukan hambatan dan kebutuhan yang diperlukan oleh penyandang disabilitas intelektual. Serta dibutuhkan adanya unit layanan disabilitas di setiap lembaga penegak hukum disetiap tahapan sebagai sebuah langkah signifikan melindungi penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum dan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas intelektual.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif Indonesia mempunyai perlindungan hukum yang kuat terkait dengan *access to justice* penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum merujuk pada ketentuan perundang-undang yang telah ada. Selain itu langkah signifikan juga telah dilakukan dengan meratifikasi CRPD yang menuntut Pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas intelektual, karena penyandang disabilitas intelektual harus diperlakukan secara khusus dikarenakan adanya hambatan yang dialami dan ketentuan tersebut menjadi hak konstitusional

³³ Endah Rantau Itasari, 'Perlindungan Hukum penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat' (2020) 32 Jurnal Integralistik [70-82].

³⁴ Ino Susanti and Andi Metra Wijaya, 'Prospektif Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Korban Wanita Penyandang Disabilitas' (2022) 7 Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum.[168].

penyandang disabilitas intelektual sebagaimana bunyi dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Sebagai kelompok masyarakat yang rentan penyandang disabilitas intelektual berhak mendapatkan *affirmative action* sebagai bentuk penegasan hak konstitusionalnya dan sebagai perlakuan khusus untuk mengentaskan hambatan yang dimiliki.

Kendala penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual dipengaruhi oleh faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum (sebagai pihak yang menerapkan hukum), faktor sarana atau fasilitas (pendukung penegakan hukum), faktor masyarakat (yakni dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), faktor budaya (yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup). Selain itu unsur *access to justice* yang terdiri dari unsur fasilitas, penanganan, dan regulasi atau pengaturan yang ditemui di Polrestaes Bandung, Kejaksaan Negeri Bandung, dan Pengadilan Negeri Bandung masih belum aksesibel untuk penyandang disabilitas intelektual. Selain itu terkait dengan penanganan penyandang disabilitas intelektual di tiga lembaga penegak hukum tersebut masih belum maksimal dan regulasi atau pengaturan yang ada sebagai payung hukum terhadap hak-hak penandang disabilitas intelektual tersebut sudah tersedia, tetapi regulasi atau pengaturan tersebut masih terkait penyandang disabilitas secara menyeluruh dan belum spesifik terkait dengan penyandang disabilitas intelektual.

Merujuk pada penjelasan tersebut, *access to justice* penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi sebagaimana muatan ketentuan dalam instrumen hukum yang sudah ada terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas. Upaya dalam mengentaskan kendala dalam penegakan hukum harus didasarkan pada kebutuhan penyandang disabilitas intelektual dengan tercermin dari sistem peradilan pidana yang aksesibel dan *fair*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Priamsari, RR. Putri. "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas." *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 48, Nomor 2, 2019.
- Afrizal, Riki. "Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015", *Jurnal Yudisial*, Volume 13, Nomor 3, 2020.
- Apsari, Nurliana Cipta, dan Santoso Tri Raharjo. "Orang dengan Disabilitas: Situasi Tantangan dan Layanan di Indonesia." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Volume 24, Nomor. 3, 2021.

- Ari Atu Dewi, Anak Agung Istri. “Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.” *Pandecta: Research Law Journal*, Volume 13, Nomor 1, 2018.
- Ariyanti, Vivi. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Volume 6, Nomor 2, 2019.
- Barkah, Aah Laelatul. “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia.” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Volume 12, Nomor 2, 2019.
- Faruq, A. “Hukum Dan Ham Bagi Anak Dan Disabilitas”. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, Volume 4, Nomor 1, 2022.
- Itasari, Endah Rantau, “Perlindungan Hukum penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat”, *Jurnal Integralistik*, Volume 31, Nomor 2, 2020.
- Jamaludin, Ahmad. “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual.” *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Volume 3, Nomor 2, 2021.
- Jamaludin, Ahmad, dan Sayid Mohammad Rifqi Noval. “Pemidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam.” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Volume 14, Nomor. 2, 2021.
- Malinda, Anggun, Ekha Nurfitriana, dan M. Yasin Al Arif. “Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan Acces To Justice.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 21, Nomor 3, 2014.
- Marzuki Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nur’aeni, Nani, dan N. Dede Khoeriah. “JPK : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan.” *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* , Volume 4, Nomor 1, 2019.
- Nursyamsi Fajri, et., al. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : menuju indonesia ramah disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Ni'mah EM, Rusdiana E. Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resource Center Untuk Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM). *NOVUM: JURNAL HUKUM*. (2022) :136-48.
- Pawestri, Aprilina. “Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional.” *Era Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2017.
- Purnomosidi, Arie. “Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia”. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2017.
- Robert L. Shalock, The Evolving Understanding of the Construct of Intellectual Disability, *Journal of Intellectual & Developmental Disability*, Volume 36, Nomor 4, 2011.

- Saputro, Muhammad Bayu, Natangsa Surbakti, dan Kelik Wardiono. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB).” *Jurnal Jurisprudence*, Volume 10, Nomor. 1, 2020.
- Sodiqin, Ali. “Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 18, Nomor 1, 2021.
- Soekanto Soerjono. (2019). *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susanti, Ino. “Prospektif penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan korban wanita penyandang disabilitas” Volume 07, Nomor 01, 2022.
- Syafi'ie, M. “Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif Terhadap Difabel,” *Jurnal Difabel*, Volume 2, Nomor 2, 2015.
- Wiarti, July. “Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 27, Nomor. 1, 2020.
- Widijantoro Johan, et.al., (2019) *Analisis Putusan Difabel Berhadapan dengan Hukum*. Yogyakarta: Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel.
- Yulianti, Sri Wahyuningsih. “Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” *Amnesti : Jurnal Hukum Kebijakan*, Volume 4, Nomor. 1, 2022.